

**EVALUASI PENGAWASAN PILKADA 2020  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 : STUDI EMPIRIS PADA 8 (DELAPAN)  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh:

**ZAKI HILMI<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Pemilihan Serentak Tahun 2020 diselenggarakan pada saat pandemi Covid-19 belum mereda. Esensi penyelenggaraan Pemilihan tersebut adalah melakukan pembatasan sosial dalam setiap aktifitas pelaksanaan tahapannya. Tantangan bagi Bawaslu dalam mengawasi Pemilihan adalah menyelamatkan jajaran penyelenggara dan Pengawas Pemilihan dari potensi penularan Covid-19 dengan rapid test dan penggunaan alat pelindung diri, menyelamatkan pemilih dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan penyediaan bilik khusus di TPS, serta menyeimbangkan standar tata laksana pengawasan dengan standar protokol kesehatan Covid-19. Bawaslu telah menetapkan strategi pengawasan dengan beradaptasi pada keadaan “new normal” melalui prosedur pengawasan tatap muka secara langsung didalam ruangan, prosedur pengawasan tatap muka secara langsung diluar ruangan, prosedur pengawasan pengumpulan orang dalam jumlah tertentu, serta prosedur pengawasan penyampaian dan penyimpanan berkas. Dua hal yang menjadi fokus dalam setiap kegiatan pengawasan adalah mencegah kerumunan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dengan mendasarkan pada penerapan protokol kesehatan, Pengawas Pemilihan telah diberikan kewenangan khusus memberikan peringatan hingga pembubaran kegiatan kampanye Peserta Pemilihan yang melanggar protokol kesehatan. Hasilnya, 206 peringatan tertulis telah disampaikan oleh Pengawas Kecamatan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota dan 1 (satu) pembubaran dilakukan.*

**Kata Kunci : Tantangan Bawaslu, Strategi Pengawasan, Penerapan Protokol Kesehatan**

**A. Pendahuluan**

Pemilihan Kepala Daerah merupakan tuntutan akan demokratisasi di tingkat lokal agar rakyat di daerah dapat menentukan sendiri “siapa yang memimpin” mereka selama lima tahun<sup>2</sup> Melalui Pilkada secara Langsung diharapkan dapat memunculkan peningkatan kualitas kesadaran politik/partisipasi rakyat, karena masyarakat diminta rasionalitasnya, kearifannya, kecerdasannya dan kepeduliannya untuk memilih siapa yang dianggap pantas untuk menjadi pemimpin mereka di tingkat Provinsi, Kabupaten atau pun Kota. Sesungguhnya pemegang kedaulatan tertinggi bukan pada elit, melainkan pada tangan rakyat.

Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan Pilkada dengan model pemilihan secara langsung memiliki beberapa kelebihan,<sup>3</sup> yaitu Pertama, Pilkada secara langsung memungkinkan proses yang lebih partisipasi. Dengan hadirnya partisipasi tentunya akan membuka akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat sebagai aktor yang terlibat dalam Pilkada. Partisipasi rakyat secara langsung untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat dalam konteks politik dan pemerintahan.

*Kedua*, proses Pilkada secara langsung memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang memiliki kapasitas, dan komitmen yang kuat serta

<sup>1</sup> Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar

<sup>2</sup> Fajlurrahman Jurdi. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Penerbit Kencana. 2018. Hal 111.

<sup>3</sup> Uu Nurul Huda. Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia. Bandung: Fokus Media. 2018. Hal 217.

*legitimate* dihadapan masyarakat, dan diharapkan akan terjadi rasa tanggung jawab secara timbal balik. *Ketiga*, Pilkada secara langsung mendekatkan elit politik dengan konstituen atau masyarakat.

Pilkada Tahun 2020 sudah ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2020. Di tengah pandemi Covid-19 yang juga belum mereda, muncul kekhawatiran publik, apakah Pilkada 2020 dapat terselenggara dengan aman, selamat namun berkualitas?. Pilkada tentu tidak sekedar menyalurkan partisipasi politik masyarakat saja, tapi juga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Tapi bagaimana ini bisa dilaksanakan, kalau situasinya tidak normal seperti saat ini?

Dalam siaran persnya, KPU menjelaskan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi tentu ada standar kesehatan yang harus diadopsi untuk menjaga agar demokrasi dan pemerintahan tetap berjalan, sementara keamanan dan keselamatan rakyat terlindungi. Dalam rangka mengadopsi protokol kesehatan, KPU melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan masukan tentang bagaimana standar kesehatan dalam tata kelola pelaksanaan Pilkada nanti. KPU juga memikirkan suatu kerjasama dalam hal bagaimana standar penanganan masalah kesehatan, sehingga KPU selaku penyelenggara akan fokus pada penyelenggaraan tahapannya. Jangan sampai tahapan tidak dapat diselenggarakan dengan baik.

Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/ Kota. Bawaslu menjelaskan prinsip pelaksanaan Pilkada di era 'new normal' akibat pandemi Covid-19. *Pertama*, perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal (protokol kesehatan yang ketat) terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada mulai dari hulu

sampai hilir tahapan Pilkada. Masalah keselamatan tidak bisa ditawar. Jangan sampai penyelenggara dan masyarakat tertular Covid-19. Jangan sampai ada klaster penyelenggara. Ini tidak kita harapkan.

Prinsip Kedua adalah ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada. Kerangka hukum ini yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak. Ketiga, dukungan anggaran dan logistik yang tepat waktu. Di setiap TPS disediakan masker, sarung tangan dan *hand sanitizer*, jadi pasti memerlukan anggaran. Logistik harus cukup dan distribusinya tepat waktu. Keempat, komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi. Tidak boleh ada diskriminasi antara paslon satu dengan paslon yang lain. Ini harus dipastikan, jangan sampai di masa pandemi, pasangan yang lain lebih diutamakan. Petahana misalnya lebih diutamakan. Penanganannya harus sama. Harus memastikan juga penegakkan integritas, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas hasil Pilkada.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Tantangan Bawaslu dalam Menjaga Kualitas Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Strategi Pengawasan Tahapan Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat pada Masa Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana Rekomendasi Pengawas Pemilihan dalam Pengawasan Tahapan Pilkada Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan meneliti obyek atau peristiwa secara sistematis, dan faktual mengenai fakta-fakta. Untuk melengkapi data primer dilakukan dengan metode wawancara dan diskusi terbatas, sedangkan

data sekunder didapatkan dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pendekatan deskriptif bertujuan memaparkan aspek kepatuhan prosedur yang menjadi dasar analisis / pemetaan dalam pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 di delapan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2020.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih**

Salah satu tahapan yang harus selalu diawasi dan menjadi prioritas adalah pengawasan daftar pemilih, karena sangat berkaitan langsung dengan hak pemilih. Karena menyangkut hak dasar, maka ini menjadi prioritas yang harus kita pertimbangkan bahwa ini masuk menjadi prioritas pengawasan tahapan. Pada pelaksanaan coklit menjadi tugas dan kewajiban kita untuk memastikan bahwa di DP4 ini ada/tidaknya data pemilih tercatat. Kalau memang tidak ada di DP4 maka dicoret. DP4 merupakan data yang kemudian bisa kita cek di lapangan. Itulah yang mendasari adanya tahapan sinkronisasi dengan DPT.

Pelaksanaan Pencocokkan dan penelitian dilakukan oleh PPDP dibantu oleh RT dalam proses pemutakhiran data pemilih. Coklit titik temunya antara orang yang ada di DP4 dengan data Pemilu terakhir, kalau tidak cocok tidak kita anggap sah. Setelah coklit, baru penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. Ketika ada ketidak sesuaian data maka lakukan koordinasi dengan penyelenggara di lapangan. Coklit ini menjadi nyawanya dalam konteks pemutakhiran data yang akan memastikan orang secara faktual dan secara resmi nyata ada / tidak ada.

Pengawasan pemutakhiran data pemilih harus memperhatikan 4 (empat) hal : memastikan data akurat, disusun berdasarkan informasi terbaru (mutakhir), komprehensif yang memuat data MS dan mencoret data TMS dan dilakukan secara transparan. Empat hal ini kita pastikan dalam proses pengawasan, sehingga bisa memberikan manfaat besar untuk melahirkan daftar pemilih berkualitas. Pentingnya pengawasan ini yaitu dari sisi manajerial kita adalah yang penting kerjasama. Jajaran terbawah yang akan langsung bertemu langsung jadi kalau ada persoalan teknis dibawah maka tugas kita memberikan informasi sebanyak mungkin apa yang dimaksud akurat, mutakhir, komprehensif, dan transparan.

Beberapa hal yang krusial dalam penyusunan daftar pemilih : kinerja PPDP, pemutakhiran data pemilih dalam sidalih, pemilih ganda/pemilih tidak dikenal/tidak memenuhi syarat, hilangnya hak pilih kepada pemilih rentan (disabilitas, narapidana, di daerah perbatasan, dengan masalah administrasi kependudukan, pemilih di rumah sakit, pemilih 17). Adapun potensi masalah yang mungkin terjadi adalah : ketidakpatuhan prosedur pembentukan PPDP, pemilih MS tidak masuk DPT, pemilih TMS masuk dalam DPT, rekap manual tidak sama dengan sidalih, pemilih ganda tidak dicoret (dua data kependudukan), tidak ada validasi data pemilih yang akan dicoret atau diperbarui data pmilihnya. Bawaslu melakukan analisis terhadap data pemilih ganda, pemilih TMS masih terdapat dalam DPT, pemilih MS tidak terdapat dalam DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT.

Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih	Jumlah Pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk ke dalam daftar pemilih	Jumlah Pemilih belum memiliki E-KTP	Jumlah Pemilih yang data dalam Formulir A-KPU bermasalah	Pemilih yang dalam Formulir A-KPU berada jauh dari TPSnya.
Kab. Karawang	43.244	17.865	6.612	18	1.033
Kab. Cianjur	50.897	21.928	5.987	28.639	2.058
Kab. Indramayu	20.734	3.277	2.091	1.953	1.591
Kab. Sukabumi	203.571	143.692	37.075	62.621	-
Kab. Pangandaran	22.203	17.903	22.451	10.052	10
Kab. Bandung	47.224	21.180	6.002	6.457	965
Kab. Tasikmalaya	169.553	122.429	39.251	75.239	643
Kota Depok	89.415	20.383	8.326	11.322	-
<b>TOTAL</b>	<b>646.841</b>	<b>368.657</b>	<b>127.795</b>	<b>196.301</b>	<b>6.300</b>

Sumber : Bawaslu Jabar

Terdapat tiga potensi pelanggaran administrasi yang bisa terjadi dalam pemutakhiran data pemilih : *Pertama* ketika PPDP tidak melakukan cokolit, atau melakukan cokolit tetapi tidak sesuai prosedur, termasuk pelanggaran protokol kesehatan. PPDP dalam melakukan tugas harus tunduk pada protokol kesehatan. *Kedua*, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti masukan pengawas atau tim kampanye paslon dan *Ketiga*, PPS tidak mengumumkan DPS. DPS ini memiliki peran penting di dalam memastikan hak konstitusional, sehingga ketika ada nama-

nama yang tidak tercantum/tidak memenuhi syarat itu bisa kita proses sebelum menjadi DPT.

Terkait DPSHP dilakukan dengan mencoret pemilih yang TMS, dan memasukan pemilih yang MS. Terkait TKI, UU menjelaskan bahwa selagi dia WNI, maka tidak boleh dicoret dari daftar di Pilkada. Apa yang direkomendasikan terkait pemilih yang belum masuk, perlu diingatkan jajaran kita agar memastikan bahwa yang akan diumumkan tanggal 5 Oktober di PPS, 7 Oktober di PPK, 10-11 di kab/ kota tidak ada lagi data angka bermasalah.

Kabupaten/Kota	Perbandingan Data Pemilih						
	DPTHP-3	DP4	DPTHP3+DP4 (bertambah)	DPS2020	DPT 2020	Selisih DPS 2020 dengan DPT 2020	Selisih DPT 2020 dengan DPTHP-3
Kab. Karawang	1,669,959	1,707,121	37,162	1,645,519	1,643,490	(2,029)	(26,469) Berkurang 1.6%
Kab. Cianjur	1,666,979	1,680,729	13,750	1,629,059	1,631,564	2,505	(35,415) Berkurang 2.12%
Kab. Indramayu	1,353,210	1,391,586	38,376	1,303,774	1,302,788	(986)	(50,422) Berkurang 3.7%
Kab. Sukabumi	1,826,011	1,871,142	45,131	1,816,373	1,816,214	(159)	(9,797) Berkurang 0.53%
Kab. Pangandaran	320,118	324,756	4,638	320,456	320,408	(48)	290 Bertambah 0.09%
Kab. Bandung	2,360,659	2,499,135	138,476	2,356,673	2,356,412	(261)	(4,247) Berkurang 0.17%
Kab. Tasikmalaya	1,366,465	1,379,954	13,489	1,332,830	1,332,978	148	(33,487) Berkurang 2.45%
Kota Depok	1,309,338	1,333,064	23,726	1,230,341	1,229,362	(979)	(79,976) Berkurang 6.1%
Total	<b>11,872,739</b>	<b>12,187,487</b>	<b>314,748</b>	<b>11,635,025</b>	<b>11,633,216</b>	<b>(1,809)</b>	(239,523) Berkurang 2%

Sumber : Bawaslu Jabar

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada pandemi Covid-19 dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, penggunaan sistem informasi dan media komunikasi digital dalam menerima masukan dan tanggapan masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih. Seluruh jajaran Pengawas Pemilihan melakukan koordinasi di masing-masing tingkatan bersama pihak terkait dalam mendata dan mengidentifikasi data pemilih yang TMS dan penduduk pindahan dan melakukan analisis keakuratan daftar pemilih dalam DPS dan DPT.

## 2. Pengawasan Pencalonan

Bawaslu melakukan pengawasan pencalonan, tidak hanya konsentrasi pada Parpol, tetapi juga dari jalur perseorangan. Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan merupakan kegiatan untuk mengkonfirmasi kebenaran dukungan yang dinyatakan lulus dalam berkas Hasil Verifikasi Administrasi. Fungsi Bawaslu adalah *Pertama* memastikan kaidah, proses verifikasi faktual ini sesuai norma, *Kedua* memastikan bahwa syarat dukungan tersebut betul memenuhi sayarat/ tidak, yakni menjamin hak konstitusional peserta pemilihan, dan jika ada potensi pelanggaran, maka akan menjadi kewenangan Bawaslu. *Ketiga*, uji validasi lapangan atas data yang disodorkan tim Bapaslon di 4 Kabupaten/Kota.

Hal-hal yang menjadi pusat perhatian kita, *Pertama*, dalam rangka melindungi hak konstitusi warga dalam kebebasan menyatakan pendapat dan menyatakan pilihan, yakni melindungi para warga negara yang namanya tercantum dalam data dukungan, tetapi sebenarnya tidak menyatakan dukungan. Jika tidak mendukung dan tidak mengisi form BA.5 KWK, maka data dukungan tersebut dinyatakan MS. Bawaslu memiliki fungsi dalam memberikan saran perbaikan /rekomendasi bagi warga negara yang terdapat dalam data dukungan, tidak mendukung dan berkeberatan mengisi form BA.5 KWK.

*Kedua*, memastikan para pihak yang dilarang tidak ada dalam data dukungan. Hasil pengawasan kita se-Jawa Barat, beberapa item para pihak yang dilarang dalam dukungan sebagai berikut:

- a. Anggota TNI ada 17: Kab. Indramayu 2, Kab. Tasikmalaya 10, Kab. Karawang 4, Kab. Cianjur 1.
- b. Anggota Polri ada 10: Kab. Indramayu 4, Kab. Tasikmalaya 5, Kab. Karawang 1.
- c. Yang signifikan, ditemukan dukungan dari unsur ASN sebanyak 782 pendukung: Kab. Indramayu 198, Kab. Tasikmalaya 278, Kab. Karawang 130, Kab. Cianjur Bapaslon 1: 97 dan Bapaslon 2: 79.
- d. Penyelenggara pemilihan, termasuk dari unsur pengawas sebanyak 782: Kab. Indramayu 74, Kab. Tasikmalaya 120, Kab. Cianjur Bapaslon a 87, Bapaslon b 76.
- e. Unsur kepala desa/perangkat desa secara keseluruhan ada 984 dukungan, terbanyak di Kab. Tasikmalaya 369, Karawang 268, Cianjur 133 dan 101.
- f. Pendukung yang menyatakan tidak mendukung dan mengisi form BA.5 KWK ada 60.822: Kab. Indramayu 5.111, Kab. Tasikmalaya 3.499, Kab. Karawang 31.747, Kab. Cianjur 11.834 dan 8.631.
- g. TMS karena faktor ganda ada 2.231, terbanyak di Kab. Indramayu, 1.605, Kab. Tasikmalaya 626, selebihnya 0
- h. Dukungan TMS karena meninggal dunia sebanyak 7.026: Kab. Indramayu 1.463, Kab. Tasikmalaya 193, Kab. Karawang 4.895, dan Kab. Cianjur 475 orang.
- i. TMS karena tidak bisa ditemui pada saat verifikasi ada 3.228: Indramayu 621, Karawang 2.607, selebihnya 0.

Tahapan pencalonan merupakan tahapan yang memicu emosi, karena gagal dalam pencalonan maka gagal maju di tahapan berikutnya. *Pertama*, dari sisi potensi permasalahan dalam persyaratan calon adalah protokol Kesehatan. Kita tidak ingin terjadi kerumunan pada saat pengan-

taran calon yang kemudian tidak terlalu jelas aturannya. Ini bukan hanya tugas Bawaslu, tapi tugas satgas kaitan protokol Kesehatan. Protokol Kesehatan penting kita pedomani agar tidak terjadi kerumunan.

*Kedua*, ketepatan waktu dan pendaftaran menjadi pedoman yang penting dipahami jajaran pengawas. *Ketiga*, kelengkapan syarat calon dan bukti-buktinya menjadi penting untuk satu suara dan satu sikap sehingga kita bisaantisipasi potensi sengketa. Kalau ada partai yang mengalami dualisme kepengurusan calon, maka penting kita akses mengacu ke SILON. *Keempat*, akses data dan syarat calon pencalonan. *kelima* netralitas dan integritas ASN dan KPU menjadi objek yang kita awasi juga. Tidak hanya petahana yang kita awasi, mobil pelat merah yang mengantarkan basplon juga perlu kita awasi.

Kerawanan tahapan Pencalonan pada hari terakhir masa pendaftaran dilakukan di akhir waktu pendaftaran, berkas pencalonan dan syarat calon tidak lengkap, tidak transparan dan akuntabel dalam verifikasi syarat, dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak sah, keterlambatan atau tidak dilaksanakannya putusan pengadilan atau keputusan pengawas Pemilu terkait sengketa pencalonan, parpol mendaftarkan pasangan calon lebih dari satu pasangan calon (dukungan ganda), perbedaan pemahaman peraturan perundang-undangan antara penyelenggara Pemilu, dualisme kepengurusan partai (sekarang potensinya hanya Partai berkarya), mahar politik, pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menindak lanjuti masukan dan tanggapan masyarakat

Tentu kita belajar dari pengalaman Pilkada serentak sebelumnya bahwa proses penetapan paslon memiliki potensi sengketa proses di Bawaslu. Kita harus melakukan berbagai pencegahan agar tidak terjadi banyak pelanggaran maupun sengketa proses. Kalau melihat kasus yang ada, misalnya dualisme parpol dan ijazah calon, terutama dari ijazah paket C.

Kita harus membedakan antara syarat pencalonan dan syarat calon. Ini perlu kita samakan persepsi-nya antara KPU dan Bawaslu sehingga tidak menimbulkan proses sengketa. *Pertama*, ada syarat calon yang punya potensi persepsi yang berbeda.

*Pertama*, ada syarat calon yang lampi-rannya adalah surat tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan maupun badan hukum yang merugikan negara pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal calon yang bersangkutan. Ini jelas bahwa surat berasal dari pengadilan negeri.

*Kedua*, surat keterangan tidak sedang pailit dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/ pengadilan tinggi di wilayah hukum tempat tinggal calon yang bersangkutan. Di dalam keterangan tidak pailit, yang harus disamakan dengan KPU, norma PKPU menyebut pengadilan niaga/ pengadilan tinggi, sementara kalau UU 37/ 2004 jo. SE MA 22/2019, menyebutkan bahwa yang punya potensi tidak pailit adalah peradilan niaga. *Ketiga*, surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak, di lapangan biasanya surat keterangan ini bukan dikeluarkan KPP setempat, tapi KPP lain karena dia pernah bekerja/ usaha di daerah lain.

*Keempat*, soal penormaan mengenai syarat tidak pernah sebagai terpidana, di dalam penjelasannya pasal 7 ayat 1B, mantan terpidana adalah orang yang sudah tidak punya hubungan baik teknis Pidana dan administrasi dengan kemen-terian hukum, kecuali terpidana narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Apakah kalau ada mantan napi selain 2 tadi, bagaimana kalau mereka berstatus bebas bersyarat, bagaimana cara menghitungnya? Bebas bersyarat itu adalah setelah napi menjalani 2/3 bisa mengajukan bebas bersyarat. Kita pernah ada fatwa MA, MA menjelaskan seseorang yang berstartus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di lapas, maka kategorikan sebagai mantan narapidana.

NOMOR URUT PASLON	KABUPATEN/ KOTA	NAMA CALON	PARTAI PENGUSUNG
1	KAB. PANGANDARAN	H. JEJE WIRADINATA - H. UJANG ENDIN INDRAMAN, SH	PDIP, PAN, PKS, PPP, GERINDRA, PERINDO
2		H. ADANG HADARI - SUPRATMAN	GOLKAR, PKB
1	KAB. SUKABUMI	Drs. H. ADJO SARJONO, MM - IMAN ADINUGRAHA, SE	GERINDRA, PAN
2		Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM - Drs. H. IYOS SOMANTRI M.Si	GOLKAR, PKS, DEMOKRAT, NASDEM
3		H. ABU BAKAR SIDIQ, M.Ag- SIROJUDDIN	PDIP, PKB, PPP
1	KAB. BANDUNG	Hj. KURNIA AGUSTINA - USMAN SAYOGI J.B., M.Si	GOLKAR, GERINDRA
2		Hj. YENA ROHANIAH ISKANDAR MA'SOME S.Si - ATEP	PDIP, PAN
3		H.M DADANG SUPRIATNA, SIP, Msi - SAHRUL GUNAWAN	PKB, NASDEM, DEMOKRAT, PKS
1	KOTA DEPOK	H. PRADI SUPRIATNA, S.Kom., MMSI - AFIFAH ALIA ST	GERINDRA, PDIP, GOLKAR, PKB, PSI, PAN
2		MOHAMMAD IDRIS - IMAM BUDI HARTONO	PKS, DEMOKRAT, PPP
1	KAB. INDRAMAYU	MUHAMMAD SHOLIHIN, S.Sos.I- dr. RATNAWATI, M.K.K.K	DEMOKRAT, PKB, PKS, HANURA
2		TOTO SUCARTONO, SE, MBA- DEIS HANDIKA	PERSEORANGAN
3		H. DANIEL MUTAQIEN SYAFI UDDIN, S.T- H.TAUFIK HIDAYAT, S.H	GOLKAR
4		NINA AGUSTINA, SH., M.H - LUCKY HAKIM	PDIP, GERINDRA, NASDEM
1	KAB. CIANJUR	MUHAMMAD TOHA, M.Pd.I - ADE SOBARI	PERSEORANGAN
2		H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH, MM - WAWAN SETIAWAN, SH	GERINDRA, DEMOKRAT
3		H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.Ap - TB MULYANA SYAHRUDIN	GOLKAR, NASDEM, PDIP, PAN, PPP
4		LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd. MP - GILAR BUDI RAHARJA, ST	PKB, PKS
1	KAB KARAWANG	dr. YESI KARYA LIANTI - AHMAD ADLY FAIRUZ	PDIP, PAN, PPP, PBB
2		CELLICA NURRACHADIANA - H. AEP SYAEPULOH, SE	DEMOKRAT, NASDEM, PKS, GOLKAR
3		AHMAD ZAMAKHSYARI - YUSNI RINZANI, SE	PKB, GERINDRA, HANURA
1	KAB. TASIKMALAYA	H. AZIES RISMAYA M - HARIS SANJAYA, S.Ag	GERINDRA, DEMOKRAT
2		ADE SUGIANTO S.IP - H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd, M.AP	PDIP, PPP
3		CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.SOS - PADIL KARSOMA	PERSEORANGAN
4		DR. IWAN SAPUTRA, SE., M.Si - IIP MIPTAHUL PAOZ	GOLKAR, PKB, PKS, PAN

Sumber : Bawaslu Jabar

### 3. Pengawasan Kampanye

Berkaitan dengan regulasi kampa-nye, ada PKPU Nomor 4 Tahun 2017, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU 13 Tahun 2020, dan PKPU 11 Tahun 2020 yang spesifik mengatur tentang kampanye. Metode kampanye, tidak ada kampanye rapat umum. Menariknya, ada KPT KPU RI terbaru Nomor 465, yang menjelaskan definisi pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog. *Pertama*, apakah blusukan termasuk tatap muka dan dialog? Pada KPT KPU RI Nomor 465, tidak mencantumkan blusukan. Apakah itu diperbolehkan? Hal lain yang klasik, ketika menghadiri hajatan, undangan, peresmian dan sebagainya, apakah masuk kategori kampanye atau bukan?

*Kedua*, pada KPT KPU RI Nomor 465, aktifitas kampanye diprioritaskan melalui daring. PKPU Nomor 13 Tahun 2020, perte-

muan terbatas dijelaskan lebih spesifik, daring merupakan prioritas, dan tatap muka sebagai opsi jika daring tidak memungkinkan dilaksanakan. Kita harus memastikan setiap kegiatan dilakukan dengan adanya surat pemberitahuan, 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye dilakukan.

Bawaslu juga melakukan pengawas-an tatap muka dan dialog yang bersifat daring dengan fokus pengawasan pada : *Pertama*, memastikan tidak ada konten kampanye yang dilarang. *Kedua*, dilarang melibatkan peserta kampanye yang di bawah umur. *Ketiga*, memastikan soal akses kita, kalau ada pemberitahuan kampanye melalui daring tim kampanye mencantumkan link-nya agar Bawaslu bisa mengawasi. Hal yang krusial dalam kampanye daring adalah adanya akun peserta kampanye yang memuat foto anak.

*Ketiga*, terkait kegiatan lainnya yang dilarang pada pasal 88C PKPU 13/ 2020, di Indramayu sudah mulai bermunculan kampanye yang tidak diperbolehkan, yakni perlombaan mancing mania dan kicau burung. *Keempat*, terkait waktu pelaksanaan, tidak ada item pembatasan waktu kampanye di dalamnya. Batas waktu kampanye sesuai protokol kesehatan yang membatasi waktu pertemuan, jam 8 sampai jam 6 sore. Maka, kita mengacu ketepatan waktu yang diajukan pada surat pemberitahuan, jam berapa sampai jam berapa.

Masih ditemukan ketidaktegasan terkait metode kampanye di luar ketentuan yang disebutkan secara eksplisit, misalnya:

- a. Iklan layanan masyarakat pada fasilitas pemerintah daerah sementara petahanannya maju kembali, merujuk pasal 71 UU Pilkada hanya menjelaskan adalah larangan, yakni cuti dan menggunakan fasilitas. PKPU itu berbicara fasilitas dan program. Jadi, kaitan dengan ILM yang masih tayang, dipandang penting melakukan koordinasi dengan Pemda untuk mengganti/mencopot, apalagi sekarang sudah ada PJS.
- b. Ketika petahana tidak maju/ gubernur sedang tidak Pilkada menggunakan fasilitas negara, SE Mendagri 270 tahun 2015 menyebutkan adanya larangan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Akhirnya, rumah jabatan tidak digunakan untuk kepentingan politik, namun sanksinya tidak ada.
- c. Terkait penjelasan pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 soal dana kampanye,

pada ayat 1 KPT KPU RI Nomor 456 tidak memuat berapa ketentuan makan minum pertemuan. Di pasal 73, makan minum tidak termasuk ke dalam memberikan uang dan materi lainnya terkait pembelian uang biaya kampanye, sehingga belanja makan minum itu boleh. Yang tidak termasuk memberikan uang dan materi lainnya, adalah makan minum transportasi berdasarkan nilai kewajaran kepala peraturan KPU. Apakah bisa ditarik kepada ranah money politik? KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan standar kewajaran.

Dalam SE Bawaslu RI Nomor 0577 terkait penanganan pelanggaran protokol Covid 19, bagaimana prosedur penanganannya terkait tidak menggunakan APD, peserta melebihi ketentuan? Jika himbauannya/peringatannya tidak didengar, maka diterapkan sanksi administrasi, yakni 3 hari tidak diperbolehkan melakukan kampanye jenis kampanye serupa yang dilanggar. Bawaslu tidak abai terhadap potensi kerawanan netralitas ASN dan hak pilih, protokol kesehatan, partisipasi masyarakat, profesionalitas, dan penyelenggaraannya. Dimensi pengawasan elektoral tetap dijaga, dan patroli media sosial terkait ujaran kebencian di media sosial juga diawasi.

Berdasarkan data yang telah dihimpun dari hasil pengawasan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dapat disajikan sebagai berikut :

WILAYAH	PERINGATAN	PEMBUBARAN
KAB BANDUNG	36	1
KAB INDRAMAYU	26	0
KAB TASIKMALAYA	9	0
KAB SUKABUMI	15	0
KAB PANGANDARAN	6	0
KAB CIANJUR	6	0
KAB KARAWANG	84	0
KOTA DEPOK	24	0
<b>TOTAL</b>	<b>206</b>	<b>2</b>

Sumber : Bawaslu Jabar

#### 4. Pengawasan Dana Kampanye

Dana kampanye adalah Sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan dalam harga yang wajar. Ini penting diatur agar Pemilu tidak dikooptasi oleh pemodal besar. Norma yang diatur adalah sumber dana, lingkup dan penanggungjawab laporan, batasan dana, jaminan akses, larangan, pencatatan dan pelaporan, dan sanksi administratif dan pidana.

Pelanggaran ini bisa berkonsekuensi pada pembatalan Paslon yang ditetapkan. Isu dana kampanye bukan syarat pelengkap, tapi syarat utama.

Lingkaran setan korupsi dana kampanye, jika kandidat akan maju mendapat dukungan partai, maka harus ada setoran ke partai untuk mendapat rekomendasi. Kandidat yang tidak mempunyai modal maka akan memungkinkan membuka donasi sehingga ketika kandidat terpilih, ada *feedback* yang diharapkan dari Gubernur/Bupati/Walikota berupa konsesi proyek. Dana kampanye bukan soal teknis, tapi ada irisan relasi pemodal, pengusaha, dan penguasa. Sumber dana kampanye dapat berasal dari paslon, parpol, sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, berupa perseorangan, kelompok, dan badan hukum swasta. Domain Bawaslu untuk memastikan sumber dana kampanye.

Bentuk dana kampanye, ada transaksi yang konvensional (tunai), cek, bilyet, surat berharga lainnya, transaksi perbankan, benda bergerak, benda tak bergerak, dan pelayanan/ pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati peserta Pemilu.

Sumbangan parpol tidak boleh lebih dari 750 juta, begitu juga dengan sumbangan dari pihak lain perseorangan dan kelompok. Pihak yang dilarang adalah sumbangan asing, LSM asing, swadaya asing, dan warga negara asing; penyum-

bang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah/ pemda, BUMN, BUMD, BUMDes, atau pun anak perusahaannya melalui CSR nya. Maka, silakan cek tim sukses adakah yang merangkap sebagai BUMN/ BUMD/ BUMDes.

Pelaporan dana kampanye terdiri dari LADK, dimulai sejak penetapan paslon sampai 1 hari sebelum penyampaian LADK, LPSDK, dimulai 1 hari setelah penutupan penutupan LADK sampai 1 hari sebelum LPSDK disampaikan, dan LPPDK dimulai sejak penetapan pasangan calon sampai masa kampanye berakhir. Kalender pengawasan dana kampanye: tanggal 25 September 2020 penyerahan LADK, tanggal 31 Oktober 2020 penyerahan LPSDK, tanggal 6 Desember 2020 penyerahan LPPDK, 23-25 Desember proses penyampaian hasil audit dana kampanye. Kalau tanggal 6 Desember 2020 Paslon tidak menyerahkan, maka akan didiskualifikasi.

Tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan melalui pengawasan langsung, pengawasan melalui memeriksa kebenaran dan kelengkapan, serta penindakan melalui kepatuhan waktu pelaporan. Potensi kerawanannya, batasan sumbangan melebihi jumlah ketentuan, sumber yang menyalahi aturan, kelebihan jumlah nominal sumbangan parpol yang tidak melaporkan, dan laporan penyumbang parpol yang tidak diketahui identitasnya. Proses auditnya KPU kabupaten/ kota melakukan seleksi KAP, menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi, dan KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 hari terhitung sejak kap menerima laporan dana kampanye.

Ketika tanggal 31 Oktober 2020 sudah menerima dokumen LPSDK, maka Bawaslu perlu melakukan *tracking* investigasi penerimaan sumbangan, terkait kelengkapan syarat penyumbang, melebihi batasan atau tidak. Fungsi pengawasan memastikan kelengkapan dokumen laporan dana kampanye. Bila perlu, pastikan apakah penyumbang punya catatan pajak atau tidak. Pada tanggal 6 Desember 2020, cek belanja paslon pada LPPDK. Tugas kita,

ambil beberapa item APK, potret spanduk/ APK yang ada, tujuannya ingin membandingkan biaya yang dilaporkan ke KPU koheren dengan dugaan kita pada riil pengeluarannya. Ada kerawanan, yaitu sumbangan partai di atas namakan nama kandidat yang tidak ada batasan, maka cek LHKPN kandidat, berapa asetnya, dan ketika menyumbang apakah melebihi aset atau ada pengurangan aset. Jika tidak ada pengurangan aset, maka lakukan klarifikasi.

Kalau tanggal 31 Oktober dan 6 Desember ada temuan hasil pengawasan lakukan proses pada penanganan pelanggaran. KAP hanya mengaudit apa yang dilaporkan, mekanismenya prosedur yang disepakati atas perintah KPU. Tugas Bawaslu membandingkan hasil audit KAP. Ini kerja progresif pengawasan dana kampanye.

## **5. Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan**

Perlengkapan pemilihan atau lebih dikenal dengan sebutan logistik merupakan alat pendukung terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara, ketiadaan atau kekurangan perlengkapan pemilihan dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta Rekapitulasi Penghitungan suara secara berjenjang dari kecamatan hingga Kabupaten/kota. Secara garis besar logistik dapat diklasifikasi dalam 2 (dua) bagian, yaitu perlengkapan logistik dan dukungan perlengkapan logistik.

Langkah-langkah pencegahan telah dilakukan dengan cara : Pengawas Pemilu mengingatkan kepada Perusahaan Percetakan Surat Suara agar melakukan Pengadaan sesuai Spesifikasi Jenis, Kualitas dan Jumlah melalui supervise, Pengawas Pemilu mengingatkan kepada Semua Pihak yg melakukan pengadaan Perlengkapan Lainnya, dan Pengawas Pemilu mengingatkan kepada Perusahaan dalam hal distribusi logistik secara Tepat Waktu.

Dimensi soal logistik kita memastikan tepat jumlah, spesifikasi dan distribusi. Kita koreksi ketika logistik yang dipesan tidak sesuai mekanisme, penyelenggara dan jasa surat suara mengadakan jumlah surat suara melebihi DPT plus 2,5 % terikat pidana paling lama 72 bulan denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 7,5 Milyar.

Penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, khususnya di Jawa Barat terdapat 8 (delapan) daerah yang melaksanakan pemilihan, dalam hal penerapan protokol kesehatan Pengawas Pemilu wajib memastikan seluruh proses mematuhi seluruh standar protokol kesehatan dan memastikan seluruh kegiatan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

## **6. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 8 kabupaten/ kota, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan patroli pengawasan pada masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara. 19 kab/ kota yang tidak Pemilihan dilibatkan melakukan pemetaan kerawanan. Hasilnya, ditemukan 4 kategori temuan, yakni temuan logistik, temuan di TPS, temuan politik uang, dan temuan protokol kesehatan.

### **Temuan Hasil Pengawasan logistik**

#### **Form C hasil dan C hasil Salinan tertukar :**

terjadi antara Kab. Cianjur dengan Kab. Bandung, terjadi di 5 desa pada saat pemungutan suara. Detailnya sebagai berikut :

1. Desa Sukamaju C Hasil Plano 13 TPS C Hasil Salinan 0
2. Desa Cikondang C hasil Plano 11 TPS C hasil Salinan 0
3. Desa Sukaraharja C Hasil Plano 15 TPS C Hasil Salinan 7
4. Desa Cibokor C Hasil Plano 7 TPS C Hasil Salinan 4 TPS
5. Desa Mayak C hasil Plano 3 TPS C hasil salinan 3

Totalnya, formulir C hasil sebanyak 45 lembar, C hasil Salinan 14 lembar. Di Kab. Cianjur, dilakukan penggantian form C oleh PPK, di Kab. Bandung KPU memprint ulang C-Hasil KWK, hologramnya diganti dengan tanda tangan ketua KPU.

#### **Keterlambatan pengiriman perlengkapan pemungutan suara:**

Terjadi di Kota Depok dan Kab. Bandung. PTPS meminta KPPS untuk segera membuka TPS untuk pemungutan suara.

#### **Kerusakan dan kekurangan perlengkapan Pemungutan suara:**

Terjadi di Kota Depok dan Kab. Bandung. Solusinya, Panwaslu kecamatan menghimbau untuk menggeser surat suara yang lebih ke TPS yang kekurangan surat suara.

#### **Kotak suara tidak tersegel kembali :**

Terjadi di Kab. Sukabumi, TPS 01, Desa. Cicareuh, Kec. Cikidang. Alasan KPPS tidak mengetahui bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara kotak suara harus disegel kembali. PTPS menghimbau untuk menyegel kembali kotak suara.

#### **1. Temuan TPS**

**TPS rusak:** TPS rusak diterpa angin kencang terjadi di Kab. Pangandaran dan Kab. Sukabumi. Di Pangandaran, terjadi pada saat penghitungan suara sebanyak 2 TPS di Kec. Sidamulih (TPS 5, Desa. Cikembulan dan TPS 3 Desa kersaratu, Kec.Sidamulih) sehingga dipindahkan ke balai desa dan balai kampung.

Di Kab. Sukabumi, terjadi sebelum pemungutan suara di 12 TPS di Kec. Cisaat sehingga pemungutan tetap bisa dilaksanakan di TPS baru.

**Pembukaan TPS di atas pukul 07.00:** terjadi di Kota Depok 84 TPS, Kab. Cianjur 19 TPS, Kab. Bandung 23 TPS., dan TPS Lapas IIA Kab Karawang Solusinya, PTPS meminta KPPS untuk segera membuka TPS untuk pemungutan suara.

**Saksi menggunakan atribut pasangan calon:** terjadi di Kota Depok 22 TPS, Kab. Karawang 1 TPS, Kab. Bandung 2 TPS. Warga menggunakan atribut Pason: terjadi di Karawang 1 TPS. PTPS langsung menghimbau para pihak untuk melepas atribut dan sudah dilaksanakan.

Warga yang diCoklit tidak masuk DPT: terjadi di Kab. Bandung (TPS 10, Desa Rancaekek Wetan). Dari 343 data coklit, yang masuk DPT 175, sehingga selisih 104 pemilih. 104 masuk kategori pemilih tambahan. Pemilih direkomendasikan dapat memperlihatkan KTP di daerah tersebut, PPS akan menyebarkan pemilih tersebut di TPS sekitar TPS 10 setelah pukul 12.00 WIB.

**Pihak Terlarang memasuki TPS:** terjadi di Kab. Indramayu. Pemantau tiba-tiba masuk ke TPS menanyakan proses pemungutan suara (TPS 06, Desa. Mundakjaya, Kec. Cikedung). PTPS langsung memerintahkan pemantau yang bersangkutan untuk keluar dari TPS, sehingga pemungutan suara tetap dilanjutkan.

**Temuan Pemilih memilih lebih dari 1 kali:** terjadi di Kab. Indramayu. Anggota KPPS TPS 7 Desa. Karangmulya, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu memilih 4 surat suara. Saksi yang melihat kejadian tersebut keberatan dan membuat berita acara keberatan, kejadian ini dijadikan temuan PTPS dan langsung dicatat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

**Pemilih di Luar Domisili:** terjadi di Kab. Indramayu. Terdapat pemilih di 3 TPS di Kab. Indramayu yang memilih di luar wilayah domisili. Di TPS 09 Desa Kedokangabus, Kec. Gabuswetan, terdapat 2 pemilih bukan domisili menggunakan hak

pilih di TPS tersebut. Di TPS 07 Desa. Tugukidul Kec. Sliyeg, terdapat 2 pemilih yang membawa C.Pembritahuan ke TPS, namun formulir tersebut bukan miliknya dan sudah digunakan memilih. Di TPS 07 Desa. Karangmulya Kec. Kandanghaur. Di TPS. 01 Desa. Krangkeng Kec. Krangkeng, terdapat 30 surat suara yang dibawa di RS Krangkeng untuk digunakan oleh pasien Covid, namun surat suara sudah digunakan 26. Ketika dilihat absensi, yang menggunakan surat suara tersebut bukan domisili Kerangkeng, tetapi kecamatan lain, oleh PTPS dijadikan temuan dan dicatat pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

### **Perbedaan surat suara surat suara yang digunakan dengan Peroleh suara keseluruhan:**

Terjadi di Indramayu. Pada saat rekap pleno di tingkat PPK, Panwaslu kecamatan akan memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan. Di kab. Sukabumi, TPS 06 Desa Gunungguruh, Kec Gunungguruh terdapat perbedaan antara C6 dan daftar hadir, selisih 2. Sehingga ada keberatan saksi dari paslon no. 2. Panwascam langsung turun ke lapangan untuk melakukan musyawarah untuk menghitung jumlah surat suara yang berada di dalam kotak.

### **Lokasi antar TPS jauh dan medan terjal:**

terjadi di Kab. Sukabumi. Jalan menuju TPS 1 dan TPS 2 Bojong S 1 Dan 2 Bojong waru Dan Seulaerih Desa Nangela Kecamatan Tegalbuleud Kab. Sukabumi hanya bisa dialui dengan berjalan kaki, tidak bisa dilalui motor, apalagi musim hujan. Waktu perjalanan dengan kaki sekitar 2 jam.

## **2. Temuan Politik Uang**

Politik uang pada masa tenang terjadi di 6 daerah sebanyak 19 laporan. Di Kab. Bandung 1 laporan, Kab. Cianjur 4 laporan, Kab. Indramayu 4 laporan, Kab. Karawang 5 laporan, Kota Depok 1 laporan, Kab. Pangandaran 4 laporan.

Di Kab. Bandung, terjadi Di Kec. Paseh. Terdapat mobil yang diindikasi membawa paket sembako dan amplop berisi pecahan Rp. 150.000 untuk dibagikan kepada warga, pada 6 Desember pukul 21.38, diketahui oleh warga, diikuti dan diberhentikan di Kec. Paseh Kejadian tersebut dilaporkan ke Panwacam 7 Desember, kasusnya sedang berjalan pada proses penanganan pelanggaran.

Di Kab. Indramayu, pada 8 Desember terdapat pembagian uang Rp. 20.000 sebanyak 15 amplop kepada warga di RT 006/RW 003 sekitar pukul 19.00, di Desa Mundu Kecamatan Karangampel. Warga yang menyaksikan melakukan dokumentasi dan melaporkan ke Panwascam pada hari itu juga, telah diregister. Selain itu, pada 8 Desember terdapat pembagian uang Rp. 300.000 dengan pecahan Rp. 20.000 untuk dibagikan kepada warga pukul 21.00, di Desa Lanjan Kecamatan Lohbener. Kejadian tersebut didokumentasikan dan dilaporkan ke Panwascam serta telah diregister untuk dilakukan proses penanganan pelanggaran.

Di Kab. Karawang, terdapat 3 laporan masyarakat dengan 1 pelapor atas 3 terlapor. Kasus 1, pembagian uang di Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kab. Karawang pada 7 Desember pukul 00.30. Buktinya berupa amplop berisi pecahan uang Rp. 20.000 dan R. 5.000, dilaporkan ke Bawaslu Kab. Karawang 8 Desember. Kasus 2 dan 3, pembagian uang Rp. 20.000 di Desa Rengasdengklok Selatan, Kec, Rengasdengklok, pada 7 Desember dengan terlapor berbeda. Kasus 4, terjadi di Kel. Karangpawitan Kec. Karawang Barat pada 8 Desember. Semua lapoan telah dicatat Bawaslu, namun masih dilakukan pendalaman.

## **3. Temuan Protokol Kesehatan**

Terdapat kontak pasien Covid 19 yang memilih di TPS 06, Desa. Sampangan, Kutawaluya, Kab. Karawang. Sebelum pemilihan, pasien melakukan isolasi mandiri, namun tidak memberitahu pihak

keluarga sehingga terjadi kontak. Pasca pihak Dinkes mengkonfirmasi ke kepala desa bahwa terdapat pasien Covid-19, diteruskan ke KPPS, pihak keluarga telah memilih. Proses pemungutan suara dihentikan sementara untuk dilakukan penggantian paku pencoblosan dan penyemprotan disinfektan, dan yang bersangkutan dijemput petugas puskesmas.

#### 4. Pemungutan Suara Ulang

Terdapat TPS yang harus melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cianjur. Di Kabupaten Indramayu, Panwaslu Kecamatan Krangkeng dan Panwaslu Kecamatan Sliyeg telah menyampaikan rekomendasi PSU sebagai berikut:

1. TPS 01 Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng terjadi PSU disebabkan terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
2. TPS 7 Desa Tugu Kidul Kecamatan Sliyeg terjadi PSU disebabkan terdapat Pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh petugas KPPS 07 dan mengambil surat suara untuk dinyatakan sebagai surat suara yang rusak atau tidak dapat dipakai.

Di Kabupaten Cianjur, Panwaslu Kecamatan Warungkondang telah menyampaikan rekomendasi PSU sebagai berikut:

1. TPS 11 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang terjadi PSU karena berdasarkan C-Hasil-KWK TPS 11 memasukan data jumlah DPT sebanyak 262 dengan menggunakan data DPT TPS 12, seharusnya DPT TPS 11 Desa Bunisari sebanyak 466.
2. TPS 12 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang terjadi PSU karena memasukan data jumlah DPT sebanyak 466 dengan menggunakan data DPT TPS 11, seharusnya DPT TPS 12 Desa Bunisari sebanyak 262.

Sedangkan, di Kabupaten Pangandaran, Panwaslu Kecamatan Mangunjaya telah menyampaikan rekomendasi PSU sehubu-

ngan adanya peristiwa kotak suara dalam keadaan tidak terkunci dengan *cabellties* dan tidak disegel pada saat pergeseran kotak suara dari TPS ke sekretariat PPS Desa Sukamaju untuk transit pengiriman logistic ke gudang PPK di Kecamatan Mangunjaya. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangunjaya tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten Pangandaran, sehingga di Kabupaten Pangandaran tidak dapat dilakukan PSU.

#### 7. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Banyak koreksi pada rekap, instrumen dalam rekap terjadi ketidak sesuaian. Ini dimensi teknis ternyata peran Bawaslu sangat strategis untuk renpoy dan koreksi terhadap surat suara yang diterima dan didistribusikan di kabupaten Karawang dan direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang sebagai berikut:

- 1) Terdapat Perbedaan DPT di Rekap Hasil dengan DPT SK KPU Nomor : 478 / HK .04 .1 -K p t / 3 2 1 5 / KPU -Kab/X/2020 di 2 (dua) Kecamatan, yaitu di Kecamatan Banyusari tertulis 40848 di SK KPU tertulis 40851 (kurang 3) dan Di Kecamatan Pakisjaya tertulis 28.892 di SK KPU tertulis 28.893 (kurang 1);
- 2) Terdapat perbedaan Jumlah Pengguna surat suara di 12 (dua belas) kecamatan, yaitu di Kecamatan:
  - a. Majalaya, tertulis di BA jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 42.339 yang seharusnya 42.336 (kelebihan 3 suara);
  - b. Karawang Timur, tertulis di BA jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 98.066 yang seharusnya 98.067 (kekurangan 1 suara);
  - c. Cibuaya, tertulis di BA jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 38.478 yang seharusnya 38.480 (kekurangan 2 suara);

- d. Kutawaluya, tertulis di BA jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 43.502 yang seharusnya 43.492 (kelebihan 10 suara);
  - e. Tegalwaru, tertulis di BA jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 27.938 yang seharusnya 27.937 (kelebihan 1 suara);
  - f. Cikampek, tertulis di BA jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 78.725 yang seharusnya 78.795 (kekurangan 70 suara);
  - g. Rawamerta, tertulis di BA jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 36.210 yang seharusnya 38.688 (kekurangan 2458 suara);
  - h. Telagasari, tertulis di BA jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 49.289 yang seharusnya 49.293 (kekurangan 4 suara);
  - i. Rengasdengklok, tertulis di BA jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 77.148 yang seharusnya 39.989 (kekurangan 18 suara);
  - j. Telukjambe Barat, tertulis di BA jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 39.991 yang seharusnya 42.336 (kelebihan 2 suara);
  - k. Tirtamulya, tertulis di BA jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 37.597 yang seharusnya 37.601 (kelebihan 4 suara);
  - l. Banyusari, tertulis di BA jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 41.578 yang seharusnya 41.782 (kekurangan 204 suara);
- 3) Terdapat Peredaan Total Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dibandingkan dengan : *pertama* dengan surat suara Hasil Penyortiran yaitu di BA KPU Nomor : 95 / HK . 04 . 1 - B A / 3 2 1 5 / K P U - Kab/X/2020. Penggunaan Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tertulis 1718347, sedangkan yang tertulis dalam BA adalah 1685093 ditambah 2243 = 1687336 ( kelebihan 31.011 surat suara), *kedua* dengan SK KPU Tentang penetapan jumlah surat suara yang dibutuhkan berdasar pada jumlah DPT ditambah 2,5 % surat suara cadangan, Penggunaan Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tertulis 1718347 sedangkan yang tertulis dalam SK KPU tertulis 1685093 kelebihan 33254 surat suara), dan *ketiga* dengan surat suara yang diproduksi oleh PT Gramedia, Penggunaan Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tertulis 1718347 sedangkan yang diproduksi oleh PT Gramedia tertulis 1686765 (kelebihan 31.582 surat suara).

No	Kab/Kota	Uraian	JUMLAH
1	Kab. Bandung	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
		Hj. Kurnia Agustina - Usman Savogi J.B., M.Si	511.413
		Hj. Yena Rohaniah Iskandar Ma'som S.Si - Atep	217.780
		H.M Dadang Supriatna, S.IP. M.Si - Sahrul Gunawan	928.602
		JUMLAH SUARA SAH	1.657.795
		JUMLAH SUARA TIDAK SAH	53.847
2	Kab Cianjur	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	1.711.642
		DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
		Muhammad Toha, M.Pd.I - Ade Sobari	37.423
		H. Oting Zaenal Mutaqin, SH, MM - Wawan Setiawan, SH	87.426
		H. Herman Suherman, ST, M.AP - Tb Mulyana Syahrudin	600.394
		Lepi Ali Firmansyah, S.Pd. MP - Gilar Budi Raharja, ST	328.610
3	Kab Sukabumi	JUMLAH SUARA SAH	1.053.853
		JUMLAH SUARA TIDAK SAH	48.695
		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	1.102.548
		DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
		Drs. H. Adjo Sarjono, MM - Iman Adinugraha, SE	350.826
		Drs. H. Marwan Hamami, MM - Drs. H. Iyos Somantri M.Si	479.621
4	Kab. Tasikmalaya	H. Abu Bakar Sidiq, M.Ag- Sirojuddin	221.984
		JUMLAH SUARA SAH	1.052.431
		JUMLAH SUARA TIDAK SAH	50.561
		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	1.102.992
		DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
		H. Azies Rismaya M - Haris Sanjaya, S.Ag	221.924
5	Kab. Karawang	Ade Sugianto S.IP - H. Cecep Nurul Yakim, S.Pd, M.AP	315.332
		Cep Zamzam Dzulfikar Nur, S.Sos - Padil Karsoma	113.571
		Dr. Iwan Saputra, SE., M.Si - Iip Miptahul Paoz	308.259
		JUMLAH SUARA SAH	959.086
		JUMLAH SUARA TIDAK SAH	20.599
		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	979.685
6	Kab. Indramayu	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
		dr. Yesi Karya Lianti - Ahmad Adly Fairuz	129.547
		Cellica Nurrahadiana - H. Aep Syaepuloh, SE	678.871
		Ahmad Zamakhsyari - Yusni Rinzani, SE	322.046
		JUMLAH SUARA SAH	1.130.464
		JUMLAH SUARA TIDAK SAH	29.198
7	Kab. Pangandaran	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	1.159.662
		DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
		Muhammad Sholihin, S.Sos.I - Dr. Ratnawati, M.K.K.K	223.247
		Toto Sucartono, Se, MBA- Deis Handika	73.494
		H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, S.T- H.Taufik Hidayat, S.H	243.151
		Nina Agustina, SH., M.H - Lucky Hakim	313.768
8	Kota Depok	JUMLAH SUARA SAH	853.660
		JUMLAH SUARA TIDAK SAH	16.865
		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	870.525
		DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
		H. Jeje Wiradinata - H. Ujang Endin Indrawan, SH	138.152
		H. Adang Hadari - Supratman	128.187
9	Kota Depok	JUMLAH SUARA SAH	266.339
		JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3.495
		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	269.834
		DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
		H. Pradi Supriatna, S.Kom., M.Si - Afifah Alia ST	332.689
		Mohammad Idris - Imam Budi Hartono	415.657
10	Kota Depok	JUMLAH SUARA SAH	748.346
		JUMLAH SUARA TIDAK SAH	29.391
		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	777.737

Mekanisme pengawasan kita berpedoman pada PerBawaslu dan alat kerja yang sudah disiapkan, pengawasan langsung, analisis dokumen, dan laporan hasil pengawasan secara berjenjang, dan juga menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan, dan dokumentasi pengawasan. Formulir model A dan alat kerja pengawasan digunakan untuk semua tahapan. Juga basisnya memakai siwaslu. Maka sekarang semua tahapan yang sifat pelaporannya bisa online, maka siwaslu itu kita gunakan. Form A menjadi syarat dalam proses penindakan hukum, menjadi dokumen rahasia selama proses penanganan pelanggaran dan dokumen alat kerja menjadi dasar lampiran Form A.

Panduan teknis pengawasan Pemilihan Tahun 2020 terdiri dari : Panduan Pelaksanaan Pengawasan, Alat Kerja Pengumpulan Informasi Hasil Pengawasan, Standar Pelaporan dalam Tahapan Pemilihan, Alat Evaluasi Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Berjenjang. Kita melakukan pengawasan tidak hanya mengecek dokumen tetapi mengawasi objek protokol kesehatan dan itu konsekuensi dari Pemilu yang kita gelar saat ini.

## E. PENUTUP

Pilkada ini menjawab dua hal tapi tidak mampu menjawab satu hal. Dua hal menjawab pada dimensi partisipasi ternyata tidak terbukti partisipasi rendah dan menjawab cluster baru sejauh ini tidak ada penyelenggara yang meninggal khususnya Bawaslu. Pilkada 2020 tidak menjawab apakah dimensi prosedur pelaksanaan ini menunjukkan adanya kualitas penyelenggaraan Pilkada dimana *core* kita mengawasi seluruh tahapan. Sejahter ini masih dijumpai pelanggaran yang selalu ada pada even Pemilihan, yaitu soal netralitas ASN TNI Polri, kepala desa, money politik, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan beberapa hal yang selalu muncul dalam Pemilu maupun Pilkada.

Apakah Pilkada 2020 ini berkualitas ? tentu dari 3 sisi menjadi tolak ukur.

Bawaslu diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi melalui pelaksanaan Pemilihan yang berintegritas.

Apakah Pilkada ini ditopang oleh penyelenggaraan yang berintegritas?. *Pertama*, apakah dalam Pilkada ini ada manipulasi regulasi atau ketidak sesuaian prosedur berdasarkan peraturan yang ada atau ketidaktaatan terhadap UU, PKPU dan UU lain?. *Kedua*, ukuran pada dimensi manipulasi hasil dari proses pemberian suara oleh pemilih di TPS sampai rekap di 8 (delapan) Kabupaten/Kota. Karena saat ini penetapan pasangan calon terpilih ditetapkan setelah proses PHP. Ada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang ada sengketa hasil, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Bandung.

Beberapa persoalan teknis kita diamanahi Undang-Undang untuk mengawal ketat seluruh tahapan pada tingkat proses, misalnya soal daftar pemilih sebagai pintu utama kepastian warga negara bisa menggunakan hak pilih. Ada angka-angka yang cukup menarik berapa jumlah DPT pada Pemilu 2019 dan berapa jumlah DPT pada Pilkada 2020 ? mengapa menarik ? Semua bicara soal bonus demografi. Kalau kita lihat DPT Pemilu 2019 sebanyak 11.872.739, sedangkan DPT Pilkada 2020 sebanyak 11.633.216. Maka terjadi penurunan daftar pemilih. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan apakah penurunan ini dianggap sebagai hal logis? DPT mana yang valid ? Di Pilkada atau Pemilu ? Terdapat persoalan klasik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berhak memiliki akses data *by name by address* tapi sisi lain keterbatasan akses bagi Pengawas di Pilkada (*manipulation of regulation*). Selanjutnya, bagaimana petugas memutakhirkan data pemilih karena masih ada joki ditemukan. Yang lainnya, soal ekspektasi publik karena ini Pilkada di tengah pandemi, kewenangan Bawaslu bisa menyelesaikan berdasarkan UU karantina, tapi tidak terikat oleh peraturan KPU

dimensi pencegahan peringatan sampai pembubaran dan surat sanksi hanya sampe disitu. Bagaimana Bawaslu bisa memproses seluruh kerumunan?. Dalam tahapan Pemungutan Suara, adanya pemilih dalam

DPT yang memilih di Indramayu merekomendasikan PSU di 2 TPS Cianjur juga dikabulkan. Kita belum berhasil di Pangandaran untuk PSU, tapi kita apresiasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin M. *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Cetakan 1. 2020.

Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokus Media. 2018

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Penerbit Kencana. Cetakan 1. 2018.

Rahmat Bagja. *Prinsip Pelaksanaan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19*. Bawaslu. [www.Bawaslu.go.id/id/berita/prinsip-pelaksanaan-Pilkada-2020-di-tengah-pandemi-covid-19](http://www.Bawaslu.go.id/id/berita/prinsip-pelaksanaan-Pilkada-2020-di-tengah-pandemi-covid-19) diakses tanggal 30 Juni 2020, 15.24.